

## UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI DESA LANGKAN KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Evi Oktarina<sup>1\*</sup>, Firman Freaddy Busroh<sup>2</sup>, Marsudi<sup>3</sup>, Liza Deshaini<sup>4</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Indonesia,<sup>1,2,3,4</sup>  
*evioktarina225@gmail.com\**

### Abstrak

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Langkan. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Langkan mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 60 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Langkan Kabupaten Banyuasin.

**Kata Kunci:** Kekerasan, KDRT, Pencegahan

### Abstract

*This service aims to: (i) socialize the importance of knowing the forms of domestic violence (ii) provide an explanation of the importance of knowing the forms of domestic violence so that it can prevent domestic violence from occurring. In fact, acts of violence in a relationship do not only affect married couples, which is better known as domestic violence (domestic violence). Domestic violence, which is sometimes also referred to as family violence, is interpersonal violence, including aggressive behavior and actions between family members and it may occur between partners, children, parents, sisters or brothers. This violence usually happens to women. The aim of this service is (i) to provide reinforcement regarding forms of domestic violence (ii) to provide introduction and understanding to PKK mothers in Langkan Village. As a result of this service, the PKK mothers in Langkan Village became familiar with the forms of domestic violence. The number of people who took part in this activity consisted of 60 people. The importance of this service is to prevent domestic violence in langkan Village, Banyuasin Regency.*

**Keywords:** Violence, Domestic Violence, Prevention

## PENDAHULUAN

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat, terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus yang terjadi setiap hari. Rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan bukanlah suatu keadaan yang dicita-citakan oleh norma sosial maupun norma hukum (Ni'mah, 2012). Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial seperti kasih sayang, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. Namun, ketika kekerasan hadir dalam rumah tangga, ia tidak hanya merusak hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang menjadi saksi atau korban (Nugraha et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban (Saharuddin & Rasyid, 2022).

Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal (Karimullah, 2021). Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan tindak kekerasan (Mestika, 2022; Sopacua, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang hanya terjadi di dalam keluarga, sehingga keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan atau tidak, karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja tanpa perlu dibawa ke pengadilan (Maki & Candra, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Wardhani, 2021; Zainudin Hasan et al., 2023).

Dikutip dari Rizal dkk (2022), lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Uraian di atas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup

rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam Masyarakat dan KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sesuai dengan UU PKDRT.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mendasari pentingnya pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang menyadari bahwa masalah KDRT merupakan isu sosial yang sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Mengingat tingginya tingkat ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka, perlindungan hukum, serta pentingnya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting dilakukan.

Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam penanganan masalah sosial, termasuk KDRT, menjadi lokasi yang tepat untuk dilakukan upaya-upaya preventif. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat Desa Langkan dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya, serta cara-cara untuk mencegah terjadinya KDRT dalam keluarga.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Selain itu, penting untuk menekankan pentingnya pemahaman akan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam rumah tangga, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi mereka yang menjadi korban.

Dengan mengambil judul "**Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan**", kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sosialisasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang akan digunakan mencakup sosialisasi dengan metode yang komunikatif dan partisipatif, serta penyuluhan hukum terkait perlindungan hukum bagi korban KDRT. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Langkan dapat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang bisa diterima, serta mengetahui cara-cara untuk mencegahnya dan mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Selain itu, melalui edukasi ini, Tim Pengabdian juga berupaya agar kesadaran hukum tentang KDRT semakin meningkat, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan harmonis.

## **METODE**

---

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode adalah sebagai berikut:

1) Analisis Kebutuhan

Langkah pertama yang diambil oleh tim pengabdian masyarakat adalah melakukan analisis kebutuhan untuk memahami permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin. Dalam tahap ini, tim menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pengurus PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) setempat. Informasi yang diperoleh mencakup data terkait kejadian KDRT yang sering terjadi di desa tersebut, serta faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam program pengabdian masyarakat, serta menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi. Melalui pendekatan ini, tim dapat memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi sosial yang ada, serta memberikan solusi yang efektif dalam mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa tersebut.

2) Metode Observasi

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pengabdian kepada masyarakat dari Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang terlebih dahulu melakukan observasi lapangan di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin. Observasi ini bertujuan untuk memetakan dan memilih lokasi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Proses observasi melibatkan identifikasi wilayah di desa yang memiliki angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cukup tinggi atau menjadi perhatian khusus bagi masyarakat setempat. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi hukum, guna memastikan bahwa sosialisasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di lokasi tersebut. Dengan demikian, observasi menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

3) Metode Sosialisasi.

Setelah tahap observasi dilakukan dan lokasi yang tepat telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan oleh tim pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan pemaparan materi secara langsung kepada audiens yang berada di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara yang interaktif, di mana narasumber menyampaikan materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jenis-jenis kekerasan yang terjadi, serta cara-cara untuk mencegah dan menghadapinya. Pemaparan materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Selain itu, sesi tanya jawab juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung terkait masalah yang mereka hadapi atau ketahui mengenai KDRT. Dengan metode ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan KDRT, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika mereka atau orang di sekitar mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu analisis kebutuhan, tahap observasi, serta Pelaksanaan Sosialisasi.

a. Tahap analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan pengabdian kepada masyarakat Desa Langkan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Analisis ini penting untuk memastikan program pengabdian relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat akan adanya perlindungan hukum sebagai Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Maemunah & Wulandari, 2021) di desa Langkan khususnya. Analisis kebutuhan komunitas memungkinkan para praktisi pengabdian untuk memahami secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta identifikasi solusi-solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan dan aspirasi komunitas, program-program pengabdian cenderung tidak efektif dan kurang berdampak. Oleh karena itu, analisis kebutuhan komunitas menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan bahwa program pengabdian dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang dilayani.

b. Tahap observasi

Pada awal sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang terlebih dahulu melakukan observasi lapangan. Observasi ini bertujuan untuk menentukan lokasi dimana kegiatan sosialisasi akan dilakukan, dengan mempertimbangkan suatu lokasi dimana kekayaan intelektual komunalnya masih lestari dan masih digunakan oleh warga Masyarakat (Kurniawan dkk, 2021). Observasi lapangan penting dilakukan untuk memastikan bahwa program sosialisasi dapat tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan memberikan dampak yang maksimal. Selain itu, observasi membantu tim memahami kondisi sosial, budaya, serta potensi lokal yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi pelaksanaan sosialisasi yang efektif. Hal ini juga memungkinkan tim untuk menjalin komunikasi awal dengan warga, sehingga tercipta hubungan yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat.

c. Tahap sosialisasi

Setelah menentukan lokasi dan melakukan berbagai macam persiapan, metode selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi (Marlina, Mariana, & Maulida, 2022). Metode sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber di hadapan audiens bertempat di Desa Langkan Kabupaten Banyuasin. Selain itu dilakukan penyebaran kuisioner untuk mengetahui kekayaan intelektual komunal apa saja yang masih tetap ada hingga saat ini dan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Sosialisasi Kegiatan

Metode sosialisasi yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program adalah dengan mengajak masyarakat ikut serta mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Secara rinci solusi yang ditawarkan adalah:

1. Memahami tujuan dibentuknya UU PKDRT yaitu mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
2. Mengetahui ruang lingkup UU PKDRT yang menegaskan bahwa undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini:
  - 1) Suami, istri, dan anak;
  - 2) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
  - 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.
3. Mengetahui Apa saja bentuk-bentuk kekerasan KDRT meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).
4. Memahami korban KDRT memiliki hak sebagai korban diantaranya:
  - 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Pelayanan bimbingan rohani.
5. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
  - 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

- 2) Memberikan perlindungan kepada korban;
- 3) Memberikan pertolongan darurat;
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah KDRT di Desa Langkan Kabupaten Banyuwasin, maka kami akan melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya mengenai KDRT. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari timbulnya KDRT dan Langkah apa yang harus ditempuh jika menjadi korban KDRT sehingga kasus KDRT baik fisik, psikis maupun seksual tidak lagi terjadi di dalam lingkungan keluarga.



Gambar 2. Foto Bersama Tim dan Peserta

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), negara telah menetapkan sebuah kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban KDRT. UU ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap korban, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan harus dihentikan (Karini, 2023).

Oleh karena itu, melalui penyuluhan yang kami lakukan di Desa Langkan, Kabupaten Banyuwasin, kami bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi korban KDRT, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan keadilan dalam setiap rumah tangga. Dengan pengetahuan yang diberikan, diharapkan akan tercipta lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan bebas dari kekerasan. Selain itu, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di Desa Langkan dapat lebih sadar dan peduli terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga, serta mendorong mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kami juga berharap agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait semakin sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus KDRT, sehingga penegakan

---

hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan lebih adil dan efektif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK Desa Langkan, mengenai pentingnya mengenal dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melibatkan pasangan yang telah menikah, tetapi juga dapat terjadi di antara anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak, orang tua, atau saudara kandung (Ufran et al., 2022). Kekerasan tersebut sering kali dialami oleh perempuan, yang menjadi kelompok paling rentan dalam struktur keluarga.

Melalui kegiatan sosialisasi, para peserta diberikan pengetahuan tentang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi. Pemahaman ini menjadi langkah awal yang krusial untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan secara tepat. Dengan melibatkan 60 orang ibu-ibu PKK Desa Langkan, kegiatan ini berhasil menjangkau komunitas lokal yang memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat.

Penguatan pemahaman ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung dan melindungi setiap anggota keluarga dari tindakan kekerasan. Desa Langkan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena pentingnya upaya pencegahan KDRT di wilayah tersebut, yang menjadi bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sadar hukum. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Langkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta mengambil langkah preventif untuk menghindari terjadinya kekerasan yang dapat merusak hubungan keluarga dan tatanan sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap observasi dan tahap sosialisasi. Pengabdian kepada masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya KDRT dan bagaimana cara mencegahnya. Berikut adalah beberapa kesimpulan pengabdian kepada masyarakat terkait KDRT:

1. Masyarakat menyadari bahwa KDRT bukan aib yang harus ditutupi
2. Masyarakat menyadari bahwa KDRT bukan solusi menyelesaikan masalah
3. Masyarakat menyadari pentingnya memiliki sikap terbuka dalam keluarga
4. Masyarakat menyadari pentingnya kerjasama yang baik di antara keluarga, masyarakat, dan negara
5. Masyarakat menyadari pentingnya perlindungan hukum dan penyelesaian hukum
6. Masyarakat menyadari pentingnya membangun kesadaran untuk tidak melakukan KDRT

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah KDRT adalah: Memberikan perlindungan kepada korban, Memberikan pertolongan darurat, Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan, Melakukan sosialisasi tentang KDRT.

## Saran

Sebagai saran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu dilanjutkan dengan lebih banyak pendekatan berbasis komunitas, seperti pembentukan kelompok diskusi atau forum keluarga yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan solusi terkait KDRT. Selain itu, sosialisasi tentang KDRT harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan aparat desa, untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkuat pemahaman hukum. Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar lebih responsif dan siap dalam menangani kasus-kasus KDRT dengan lebih sensitif dan cepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT secara lebih efektif dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan teredukasi mengenai hak-hak perlindungan dalam rumah tangga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terutama kepada Kepala Desa Langkan beserta seluruh staff yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua STIH Sumpah Pemuda, Kepala LP2M STIH Sumpah Pemuda, serta seluruh civitas akademika STIH Sumpah Pemuda yang telah memberikan bantuan, kerjasama, dan semangatnya dalam mewujudkan kegiatan ini. Dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat berarti bagi keberhasilan kegiatan ini, dan semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berkembang demi kemajuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## REFERENSI

- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>
- Kurniawan, R., Alhakim, A., Aurellia, A., . S., & . S. (2021). Sosialisasi Menumbuhkan Semangat Toleransi di Tengah Pandemi Pada Siswa SMK Maitreyawira Tanjungpinang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(2), 169–176. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i2.4843>
- Maemunah, M., & Wulandari, S. (2021). Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 104. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5993>
- Maki, H. L. P., & Candra, D. (2022). Realisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Uu No. 23 Tahun 2004. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4994>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>

- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>
- Nugraha, I., Rizki, M., Aulia, S. T., & Salsabila, S. S. (2023). Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 62–76. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i2.992>
- Rizal, D., Asmaret, D., & Islami, M. H. (2022). Perlindungan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *El -Hekam*, 7(2), 137. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.6927>
- Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3 SE-Articles). <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/82>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Suud Sarim Karimullah. (2021). Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution. *Tafhim Al- 'Ilmi*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i1.4770>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Ufran, U., Rodliyah, R., & Parman, L. (2022). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>